



PUTUSAN

Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

REFI ANAWATI binti DAMURI, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai **Penggugat**

Lawan

FARIS ADI PURNOMO bin KASNO, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn. tanggal 28 Maret 2024, telah mengemukakan dalil-dalil/alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2021 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun Kutipan Akta Nikah Nomor : 0009/009/1/2021 tanggal 25 Januari 2021;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 4 tahun 2 bulan, setelah menikah

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MADIUN selama 3 bulan. Ba'da dukhul dan sudah dikarunia 1 anak bernama :

Anak Ke : 1 (satu)
Nama : Khalisa Putri
NIK : 35191546510210001
Lahir : Madiun, 06/10/2021/usia 3 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Pendidikan : Belum sekolah
Diasuh oleh : Penggugat

4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Februari tahun 2021 mulai goyah setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya :

a. Tergugat mempunyai watak yang temperamental dan mudah marah, hal kecil sekalipun seringkali memicu kemarahan Tergugat, Tergugat seringkali berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat, bahkan Tergugat tidak segan-segan menyakiti fisik Penggugat dengan menampar wajah penggugat pada saat Tergugat sedang marah;

b. Masalah Ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur dengan hasil kerjanya, hasil kerja Tergugat hanya dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa memikirkan kondisi Penggugat yang pada saat itu sedang hamil, sehingga orang tua Penggugat yang harus bekerja mencukupi kebutuhan Penggugat. Oleh karenanya Penggugat tidak rela;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan pada bulan April tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya di alamat tersebut di atas, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun 11 bulan hingga saat ini ;

6. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator hakim bersertifikat Sondy Ari Saputra, S.H.I., namun sesuai laporan mediator tanggal 22 April 2024, oleh mediator tersebut proses mediasi dinyatakan telah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak semuanya benar, dan saya akan menanggapi sebagai berikut;
2. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatan nomor 1 sampai 3 tersebut benar dan Tergugat tidak membantahnya;
3. Bahwa pada bulan Pebruari 2021 rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih dalam kondisi rukun dan baik baik saja, tapi justru kami

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai ada masalah sejak 7 bulan lalu tepatnya pada bulan September 2023;

4. Bahwa tidak benar kalau dikatakan Tergugat mempunyai watak keras dan sering marah, tapi justru Penggugatlah yang berani sama Tergugat dan Penggugat berkata kasar sama Tergugat, dan selama ini ketika Penggugat marah pun Tergugat memilih diam dan keluar rumah dari pada tambah besar permasalahannya;

5. Bahwa tidak benar kalau Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi keluarga, tapi justru Tergugat tetap memberi nafkah kepada istri setiap minggunya sebesar Rp.500.000,- dan walaupun Tergugat belum bisa pulang Tergugat masih tetap mentransfer uang nafkah tersebut;

6. Bahwa puncak permasalahan kami terjadi pada tanggal 19 September 2023, yakni sekitar 7 bulan yang lalu;

7. Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga karena Tergugat masih mencintai istri dan anak Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selama ini, ketika Tergugat pulang kami selalu berselisih dan bertengkar;

2. Bahwa benar, Tergugat terakhir pulang pada tanggal 19 September 2023 dan ketika itu kami juga bertengkar dan saling berselisih paham;

3. Bahwa tidak benar kalau Tergugat tiap minggu selalu menstransfer nafkah, karena kadang juga 2 minggu sekali baru mentransfer Penggugat;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap ingin rukun kembali dan ingin mempertahankann rumah tangga kami karena Tergugat masih sayang anak dan istri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3519154505000003 Tanggal 22 Mei 2018 dari Kantor Dinas

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis / bukti P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 0009/009/II/2021 Tanggal 25 Januari 2021 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Wonoasri Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis / bukti P2;

Bahwa terhadap alat bukti surat (P.1) dan (P.2) tersebut, Tergugat menerima dan membenarkannya secara tegas di muka sidang;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, alamat KABUPATEN MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar bulan Januari 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Penggugat ke persidangan ini karena ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun - rukun saja, namun sejak Februari tahun 2021 mulai goyah karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya dan juga ternyata Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi selama kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat selain itu juga Saya sering diberi tahu oleh Penggugat setiap terjadi pertengkaran;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat KABUPATEN MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar bulan Januari 2021 dan telah punya seorang anak dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Penggugat ke persidangan ini karena ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun - rukun saja, namun sejak Februari tahun 2021 mulai goyah karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberi nafkah dan juga Tergugat telah berselingkuh;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



- Bahwa saksi sering melihat sendiri ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat selain itu juga Saya sering diberi tahu oleh Penggugat setiap terjadi pertengkaran;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi hasil cetak *screenshot*/tangkapan layar dari Handphone milik Tergugat yang menerangkan keduanya masih satu rumah, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis / bukti T1;
2. Fotokopi hasil cetak *screenshot*/tangkapan layar dari Handphone milik Tergugat yang menerangkan keduanya masih satu rumah, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis / bukti T2;
3. Fotokopi hasil cetak *screenshot*/tangkapan layar dari Handphone milik Tergugat yang menerangkan waktu Penggugat hamil, Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis / bukti T3;
4. Fotokopy Bukti Transfer Tergugat kepada Penggugat, melalui Brilink atas nama Harmoko, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis / bukti T4;
5. Fotokopy Bukti Transfer Tergugat kepada Penggugat, melalui Brilink atas nama Harmoko, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T5) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis / bukti T5;

Bahwa terhadap alat bukti surat Tergugat tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya secara tegas di muka sidang;

Bahwa Tergugat didepan persidangan menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi dan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PEXXIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Legal Standing Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, akan tetapi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pula telah menempuh upaya mediasi dengan bantuan mediator hakim bersertifikat **Sondy Ari Saputra, S.H.I.**, namun sesuai laporan mediator tanggal 22 April 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sering berselisih dan bertengkar disebabkan hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus antara suami dan istri, dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Fakta Yang Tidak Dibantah/Diakui

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui, maka menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2021 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 4 tahun 2 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MADIUN selama 3 bulan. Ba'da dukhul dan sudah dikarunia 1 anak bernama Khalisa Putri;

Fakta Yang Dibantah

Menimbang, bahwa adapun terhadap dalil-dalil Penggugat mengenai penyebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada point 4 dan 5, Tergugat dalam jawabannya membantah dalil-dalil tersebut dan menurut Tergugat adalah:

- Bahwa pada bulan Pebruari 2021 rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih dalam kondisi rukun dan baik baik saja, tapi justru mulai ada masalah sejak 7 bulan lalu tepatnya pada bulan September 2023;
- Bahwa tidak benar kalau dikatakan Tergugat mempunyai watak keras dan sering marah, tapi justru Penggugatlah yang berani sama Tergugat dan Penggugat berkata kasar sama Tergugat, dan selama ini ketika Penggugat marah pun Tergugat memilih diam dan keluar rumah dari pada tambah besar permasalahannya;
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi keluarga, tapi justru Tergugat tetap memberi nafkah

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada istri tiap minggu nya sebesar Rp.500.000,- dan walaupun Tergugat belum bisa pulang Tergugat masih tetap menstransfer uang nafkah tersebut;

- Bahwa puncak permasalahan kami terjadi pada tanggal 19 September 2023, yakni sekitar 7 bulan yang lalu;

Analisis Pembuktian

a. Alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2, dan alat bukti saksi bernama Zainul Arifin bin Suhari/adik kandung Penggugat dan Tintin Hariyani binti Suhari /adik kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk Penggugat) dan bukti P.2 (Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (*vide.* Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai), isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang akan dibuktikan oleh Penggugat, Tergugat pula mengakui kebenaran isi dari bukti tersebut secara tegas di muka sidang, karenanya Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti identitas Penggugat sesuai sebagaimana telah tercantum dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Januari 2021 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi pertama **SAKSI 1** / kakak kandung Penggugat dan saksi kedua **SAKSI 2** / tetangga Penggugat. Saksi-saksi termasuk pihak yang harus didengar keterangannya (*vide.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama) dan karena telah memberikan keterangan secara seorang demi seorang di muka sidang serta telah mengangkat sumpah menurut agamanya, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi (*vide*. Pasal 145 HIR);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materiil alat bukti saksi haruslah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi haruslah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan tersebut pula harus bersumber dari pengetahuan yang jelas, bukan pendapat atau persangkaan saksi yang disusun berdasarkan akal pikiran atau perasaan, di samping itu pula haruslah saling bersesuaian antara satu dan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka keterangan saksi yang memenuhi syarat materiil alat bukti saksi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MADIUN;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 tahun, Tergugat Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2021 mulai sering yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi-saksi hanya berdasar pada keterangan Penggugat yang sifatnya '*testimonium de auditu*'. Akan tetapi karena saksi-saksi adalah orang terdekat Penggugat yang sering berinteraksi dengan Penggugat dalam sistem kekerabatan dan keterangan tersebut bersumber langsung dari Penggugat dan saksi-saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka meskipun saksi-saksi Penggugat tidak pernah melihat dan/atau mendengar Penggugat

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat berselisih dan bertengkar, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat perihal perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena senyatanya masalah dalam rumah tangga adalah hal yang sangat privasi untuk dapat diketahui oleh orang lain selain suami istri itu sendiri dan sulitnya menemukan saksi yang mengetahui secara pasti kondisi sebuah rumah tangga, dan harus pula dipandang ketika Penggugat menyampaikan keluh kesah mengenai kehidupan rumah tangganya kepada orang lain adalah bentuk ketidakmampuannya dalam menahan beban yang ia rasakan atas sikap Tergugat sehingga ia harus mencurahkan isi hatinya. Dengan demikian, dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat *dipersangkakan* telah terjadi perselisihan dan pertengkar di antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mencurigai Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, maka sesuai ketentuan Pasal 173 HIR *jo.* Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan pengetahuan saksi-saksi tersebut, terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar dan telah berpisah tempat tinggal sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat;

b. Alat bukti Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti bertanda T.1 sampai T.5, berupa fotokopi hasil cetak *screenshot*/tangkap layar dari Handphone milik Tergugat dan Bukti Transfer Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda T.1 sampai T.5 yang diajukan oleh Tergugat di muka sidang telah dimeterai dan dicap pos (*vide.* Pasal 3 ayat (1) Undang- Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai), karena alat bukti tersebut terkategori sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sehingga hanya bisa dinyatakan sah apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 1 point 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terhadap

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktian karena tidak didukung dengan *digital forensic* sehingga bukti Tergugat tersebut tidak terjamin keautentikannya karenanya hanya bernilai sebagai petunjuk dan oleh karena alat bukti tersebut ada yang dibantah dan diakui oleh Penggugat dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya, maka terhadap bukti T.1 sampai T.3 hasil cetak *screenshot*/tangkapan layar dari Handphone milik Tergugat yang dibantah Penggugat harus dinyatakan dikesampingkan sedangkan terhadap bukti T.4 dan T.5 yang diakui oleh Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan terbukti, sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi dan telah mencukupkan dengan pembuktian yang diajukannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Januari 2021 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak bernama Khalisa Putri, perempuan, lahir 06-10-2021;
3. Bahwa sejak Februari tahun 2021 dan puncaknya pada September 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dalam bentuk cekcok mulut disebabkan masalah ekonomi, dimana nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan Penggugat dan anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekira 1 tahun dan sudah tidak terbangun komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa pihak keluarga telah melakukan upaya damai untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di muka, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitem Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta hukum pertama sampai ketiga, telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi, dimana nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan Penggugat dan anak. Perselisihan dan pertengkar yang terus menerus terjadi merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami dan istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan. Dan perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dan/atau istri merupakan tindakan yang dilarang dalam syariat Islam karena berpotensi menimbulkan dendam terhadap pasangannya dan menjadikan rumah tangga tidak kondusif;

Bahwa hancur dan retaknya rumah tangga merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Bahwa fakta hukum keempat Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2022 atau sekitar 1 tahun, menunjukkan sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing karena berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali terdapat alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia, harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh dan kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Bahwa suami istri yang hidup berpisah dan/atau satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan baik oleh Majelis Hakim di persidangan, dengan bantuan mediator dan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pernikahan;

Bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum nomor 2 gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid al syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal selama sekitar 1 tahun lebih dan selama itu sudah tidak terjalin komunikasi yang baik di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling peduli dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga di setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitupula upaya pihak keluarga dan proses mediasi juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di muka dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sehingga jika dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan yang terus menerus;

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *جلب المصالح ودرء المفاسد* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia, baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wassallam, yang diriwayatkan oleh Imam Malik:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan, maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan, maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah pula memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena telah mendengar keterangan dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan telah terbukti saksi-saksi tersebut mengetahui ketidakharmonisan di antara Penggugat dan Tergugat karena keduanya telah berpisah tempat tinggal tanpa saling berkomunikasi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini menyetujui kaidah hukum Islam dalam Kitab *Madzaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I* halaman 83 karya Muhammad Abdurrahman As Shobuni yang berbunyi:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصح الربطة الزوج صورة
من غير روح لأن الاتمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين
بالسجن المؤبد فهذا تأباه روح العدالة**

Artinya : "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 39 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang abstraksi hukumnya menyatakan, alasan perceraian menurut Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat, bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat tersebut telah terbukti dan memenuhi ketentuan alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menyatakan jatuh *talak satu bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 3 gugatan Penggugat, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**FARIS ADI PURNOMO bin KASNO**) terhadap Penggugat (**REFI ANAWATI binti DAMURI**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulqad'ah* 1445 *Hijriyah*. Oleh kami, **Drs. Muntasir, M.H.P.**, Ketua Majelis, **Siti Marhamah, S.Ag.** dan **Wahib Latukau, S.H.I.**, Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Hary Marsono, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri Tergugat dan diluar hadirnya Kuasa Penggugat.

Ketua Majelis,

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Drs. Muntasir, M.H.P.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Siti Marhamah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Wahib Latukau, S.H.I.

Hary Marsono, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama dan T	P Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	Rp	800.000,00
4.	Penyumpahan saksi	Rp	100.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	1.070.000,00

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.